

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunannya tidak lepas dari peranserta perbankan. Berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang secara teknik menggunakan prinsip syariah merupakan salah satu proses untuk membangun sistem ekonomi Islam baik dalam skala mikro maupun makro. Sebagai lembaga keuangan syari'ah non bank, BMT adalah lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi, sosial bahkan agama. Semua komponen masyarakat dapat berperan aktif dalam membangun sebuah sistem keuangan yang lebih adil dan lebih penting maupun menjangkau lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.¹

BMT mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah SWT untuk memperoleh kebijakan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan syari'ah non bank (BMT) yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntutan agama harus dihindari antara lain: *pertama*, menjauhkan diri dari unsur riba dengan cara menghindari penggunaan yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha, menghindari penggunaan sistem presentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur lipat ganda secara otomatis hutang

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 73

atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu, menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penggunaan barang ribawi dengan tambahan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan, baik kualitas maupun kuantitas, menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atau hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara suka rela. *kedua*, menetapkan sistem bagi hasil dan perdagangan dengan mengacu pada al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisa ayat 29.²

Prinsip-prinsip utama BMT dalam melaksanakan usahanya atau operasionalnya adalah *pertama*, keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah Islam dalam kehidupan nyata. *Kedua*, keterpaduan, *ketiga*, kekeluargaan, *empat*, kebersamaan, *lima*, kemandirian, *keenam*, profesionalisme dan *ketujuh* istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas atau berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah berputus asa.³

Aktivitas yang tidak kalah penting dalam manajemen dana BMT adalah pelemparan dana atau pembiayaan yang sering disebut *lending-financing*. Pelemparan dana atau pembiayaan sering digunakan untuk menunjang aktivitas utama BMT, karena berhubungan erat dengan rencana memperoleh pendapatan.

Dalam aktivitas penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan BMT salah satunya adalah pembiayaan bagi hasil *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara kedua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua

² Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: AMP YPKA, 2005, hlm. 72-73

³ Muhammad Ridwan, *op. cit*, hlm. 130-131

(*mudharib*) menjadi pengelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung *shahibul maal*, selama hal itu bukan akibat kelalaian *mudharib*.⁴ Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian *mudharib*, maka si *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang beresiko tinggi, karena BMT memberikan kepercayaan penuh kepada *mudharib* untuk memanfaatkan fasilitas berbagi hasil sebagai modal untuk mengelola usaha sebab landasan *mudharabah* adalah murni kepercayaan dari *shahibul maal*. Oleh karena itu *mudharabah* dapat dikatakan pembiayaan yang cukup rentan terhadap resiko karena dikhawatirkan *mudharib* tersebut melakukan suatu kecurangan-kecurangan yang tidak diketahui oleh BMT.

Dalam pembiayaan *mudharabah* sering terjadi resiko. Resiko suatu ketidakpastian yang menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, resiko dikaitkan dengan kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam pencapaian sasaran anggota serta organisasi, maka resiko dapat dihapuskan dengan melalui pendekatan.⁵ Resiko yang terkait dengan pembiayaan *mudharabah* diantaranya: *side streaming*, lalai, kesalahan yang disengaja, dan menyembunyian keuntungan bila nasabah tidak jujur. Sehingga dapat berpengaruh terhadap pembayaran angsuran pembiayaan.

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 95

⁵ Nor Fahimah Mohd Razif, dkk, "*Risiko-Risiko dalam Kewangan Semesta: Penilaian dari pada Persepektif*", Jurnal International Conference On Management (ICM 2011) Proceeding, hlm. 1

Resiko pembiayaan muncul jika BMT tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan bagi hasil dari pinjaman yang diberikan, penyebabnya adalah terlalu mudahnya BMT memberikan pinjaman atau melakukan transaksi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang dibiayainya.⁶

Penyebab utama terjadinya pembiayaan bermasalah adalah anggota yang lalai atau sengaja terlambat membayar angsuran pokok. Mengakibatkan pembiayaan *mudharabah* menjadi macet. Pembiayaan macet terjadi apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan *margin* yang telah melampaui 210 hari.⁷ Faktor kemacetan bisa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Adanya kemacetan dalam pembiayaan *mudharabah* tidak sepenuhnya disebabkan oleh nasabah saja, akan tetapi juga terdapat faktor yang berasal dari pihak BMT itu sendiri. Faktor yang berasal dari BMT yang dapat menyebabkan kemacetan dalam pembiayaan *mudharabah* adalah kurangnya ketelitian dalam menganalisa pembiayaan atau kurang berhati-hati dalam pemilihan nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*.

Maka dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah, risiko yang mungkin bisa terjadi terkait dengan pembiayaan *mudharabah* harus diperhitungkan oleh BMT untuk menjaga kesehatannya, bukan berarti menghindari produk yang berisiko tinggi tersebut, tetapi dengan melakukan

⁶ Anita Rahmawaty, "Tinjauan Kritis Produk Murabahah dalam Perbankan Syari'ah di Indonesia", Jurnal Ekonomi Islam, Ekonomi Syari'ah, Vol. 1, No.2 Desember 2007, hlm. 310

⁷ <http://id.shvoong.com/law-and-politics/1811061-upaya-hukum-penyelesaian-kredit-macet/#ixzzleVsn5Pw3>, tanggal 30 Agustus 2013

terobosan yang bisa menghindari paling tidak meminimalisir resiko yang mungkin timbul. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengenal anggota secara personal untuk meminimalisir resiko pembiayaan *mudharabah* atau dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan salah satu prinsip yang harus ada di dalam setiap lembaga keuangan baik yang berbentuk bank maupun lembaga keuangan non-bank yang beroperasi secara konvensional ataupun syari'ah. Dikatakan demikian karena prinsip ini merupakan perwujudan dari seluruh kegiatan lembaga keuangan. prinsip kehati-hatian diatur dalam PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Pasal 19 ayat 2 yang menyatakan bahwa dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.⁸ Dan diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa dalam melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat sebaiknya menerapkan adanya prinsip kesehatan dan kehati-hatian.⁹

KSU BMT Robbani Sekopek Kaliwungu Kendal merupakan lembaga keuangan mikro syariah, keberadaanya menjadi *sub stitusi* dari bank syariah yang melaksanakan fungsi intermediasi keuangan (*financial intermediary function*) yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kegiatan menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan,

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

KSU BMT Robbani menggunakan akad bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* serta *murâbahah* untuk akad jual beli. Salah satu pembiayaan yang paling banyak disalurkan adalah pembiayaan berbasis bagi hasil *mudharabah*.

Untuk mengetahui lebih jauh perkembangan pembiayaan yang disalurkan KSU BMT Robbani adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Komposisi pembiayaan berdasarkan kolektibilitas
Periode 2010-2013**

Kolektabilitas Pembiayaan	2010	2011	2012	2013
Lancar	1.175.592.666	1.429.238.057	2.156.726.606	2.191.365.748
Kurang Lancar	22.027.663	18.299.233	32.261.227	31.496.765
Diragukan	27.120.435	43.108.154	29.435.932	43.343.512
Macet	17.204.156	20.263.366	25.207.335	34.503.575

Sumber : KSU BMT Robbani Kaliwungu Kendal¹⁰

- Lancar, yaitu pembiayaan yang pembayarannya tepat waktu, perkembangan rekeningnya baik serta tidak terdapat tunggakan angsuran pembiayaan dan sesuai dengan persyaratan dalam pembiayaan.
- Kurang lancar, yaitu pembiayaan yang pembayarannya terdapat tunggakan yang telah melampaui 90 hari.
- Diragukan, yaitu pembiayaan yang pembayarannya terdapat tunggakan yang telah melampaui 180 hari.
- Macet, yaitu pembiayaan yang pembayarannya terdapat tunggakan yang telah melampaui 270 hari.

¹⁰ Data laporan kolektibilitas pembiayaan tahunan KSU BMT Robbani kaliwungukendal

Berdasarkan data tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat kolektibilitas terbesar ada pada kolektibilitas lancar yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, ini dikarenakan adanya perkembangan usaha mitra sehingga mendukung kemampuan mitra dalam membayar angsuran atau kewajibannya.

Selanjutnya pada kolektibilitas kurang lancar dan diragukan mengalami fluktuasi, seperti kolektibilitas kurang lancar pada tahun 2011 mengalami penurunan akan tetapi tahun 2012 mengalami kenaikan tajam, kemudian kembali mengalami penurunan di tahun 2013, sebaliknya untuk kolektibilitas diragukan pada tahun 2011 mengalami kenaikan dan kemudian menurun di tahun 2012 dan kembali naik pada tahun 2013. terjadinya fluktuasi tersebut dikarenakan masih terdapat adanya usaha mitra yang belum membawa keuntungan lebih yang pada akhirnya mempengaruhi kemampuan sebagian mitra dalam membayar angsuran atau kewajibannya.

Sedangkan pada pembiayaan untuk kolektibilitas macet dari tahun ke tahun mengalami kenaikan walaupun tidak begitu signifikan, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari mitra dalam membayar angsuran dan melunasi kewajibannya. Di tahun 2010 saja tercatat total pembiayaan bermasalah yang dimiliki Rp 66.352 (dalam ribuan rupiah) dari total pembiayaan bermasalah tersebut, rekening pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang lebih mendominasi karena banyaknya pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil *mudharabah* masih banyak mengalami kendala dilihat dari segi tingkat pengembalianya.

Dalam memberikan pembiayaan *mudharabah* jika tidak tepat sasaran akan terjadi penyalahgunaan pembiayaan dari anggota, dimana dalam melakukan pembiayaan *mudharabah* ada yang benar dilakukan sesuai usaha dan ada yang digunakan tidak untuk usaha melainkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi maupun kebutuhan sehari-hari (konsumtif).¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai penerapan prinsip kehati-hatian pada pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh KSU BMT Robbani, agar pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan tepat sasaran serta meminimalisir resiko pembiayaan *mudharabah* yang mungkin bisa terjadi untuk menjaga kesehatan, keamanan dan kelancaran pembiayaan yang disalurkan. Adapun judul penelitian adalah **“Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* di KSU BMT Robbani Sekopek Kaliwungu Kendal”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KSU BMT Robbani Sekopek Kaliwungu Kendal ?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *mudharabah* di KSU BMT Robbani Sekopek Kaliwungu Kendal?

¹¹ Wawancara dengan Ibu Umiyati selaku Manajer KSU BMT Robbani pada tanggal 11 November 2013 pukul: 11.30

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

➤ Tujuan Penelitian adalah

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KSU BMT Robbani Sekopek Kaliwungu Kendal.
2. Mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *mudharabah* di KSU BMT Robbani Sekopek Kaliwungu Kendal.

➤ Manfaat Penelitian adalah

1. Manfaat Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu khasanah khususnya ekonomi Islam mengenai penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *mudharabah*.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Diharapkan apa yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu memberikan tambahan dan masukan bagi KSU BMT Robbani Sekopek Kaliwungu Kendal. agar dapat berkembang lebih baik sesuai dengan ketentuan akhlak dan prinsip syari'ah.
 - b. Bagi kalangan masyarakat awam, apa yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan bagi

masyarakat yang selama ini sering menggunakan dan memanfaatkan pembiayaan yang ada di BMT.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian Faisal dengan judul “Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* dalam Mendukung Manajemen Risiko sebagai Implementasi *Prudential Principle* pada Bank Syari’ah di Indonesia” dalam penelitiannya dihasilkan bahwa restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan mempertimbangkan *prudential principle*, dimana bank syari’ah terlebih dahulu memperhatikan berbagai aspek, termasuk di dalamnya memperhatikan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu: *riba*, *gharar* sebagai bentuk kehati-hatian dalam hukum Islam. Selain itu, sistem pengawasan internal yang optimal perlu di laksanakan dengan efektif, bank dan nasabah pembiayaan *murabahah* tidak dirugikan, bahkan diupayakan keduanya sama-sama sebagai filosofi tujuan restrukturisasi pembiayaan pembentuknya.¹²

Penelitian oleh T. Darwini dengan judul “Urgensi Pengaturan Prinsip Kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) Dalam Pengelolaan Bank” di dalam penelitiannya dihasilkan bahwa kondisi perbankan nasional saat ini masih sangat rapuh dan rawan kredit bermasalah. Fenomena *negatif spread*, terutama akibat tingginya suku bunga dan gejolak nilai tukar rupiah, masih terus mengancam permodalan bank, dan hal ini disebabkan karena perilaku para pemilik dan

¹² Faisal, “Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* dalam Mendukung Manajemen Risiko sebagai Implementasi *Prudential Principle* pada Bank Syari’ah di Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3 September 2011. http://www.google.co.id/urlsa/2013/08/faisal_restrukturisasi-asi-pembiayaan=utf-8&rls, tanggal 30 agustus 2013

pengelola bank yang cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha, di samping kontrol yang lemah dari Bank Indonesia.¹³

Penelitian oleh Johnshyn P. dengan judul “Analisis pengaruh prinsip prudential banking terhadap proporsi penyaluran pembiayaan pada Bank Mandiri (persero) Tbk”. dalam penelitiannya dihasilkan bahwa Bank Mandiri belum mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, ini terlihat dari sebagian substansi yang diteliti belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan dari hasil uji regresi dapat disimpulkan bahwa substansi prudential banking yang meliputi CAR dan NPL berpengaruh secara simultan terhadap proporsi penyaluran pembiayaan, dibuktikan dari hasil Uji-F, dimana F Hitung sebesar 25,692 yang lebih besar dari F Tabel sebesar 3,68. dan rasio CAR dan NPL berpengaruh secara partial dan signifikan terhadap PPK, dibuktikan dengan penolakan tingkat signifikan pada taraf signifikan 5%.¹⁴

Penelitian oleh Dian Faiqotul Maghfiroh judul “Aplikasi pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan profitabilitas BPRS Bumi Rinjani Batu” dalam penelitiannya dihasilkan bahwa aplikasi pembiayaan mudharabah yang dilakukan merupakan pembiayaan modal kerja, jasa dan investasi khusus dan menganalisa dengan menggunakan analisa 5C+S adapun kontribusi pendapatan

¹³ T. Darwini, “Urgensi Pengaturan Prinsip Kehati-hatian (*Prudent Banking Principle*) dalam Pengelolaan Bank”, Jurnal Equality, Vol. 1, No. 2 Agustus, 2005. <http://repository.us.ac.id/bitstream/15231/1/equ-agu.pdf>, tanggal 30 Agustus 2013

¹⁴ Johnshyn.P, “Analisis Pengaruh Prinsip Prudential Banking terhadap Proporsi penyaluran kredit pada Bank Mandiri (Persero) Tbk”, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Jakarta, 2009. <http://papers.ac.id/files/journal/2/349-PB.pdf>, tanggal 03 September 2013

mudharabah di BPRS Bumi Rinjani Batu mampu meningkatkan profitabilitas sebesar 27% dari besarnya total pembiayaan mudharabah.¹⁵

Penelitian oleh Naelus sana dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian pembiayaan pada baitul maal wat tamwil di kabupaten demak” dalam penelitiannya dihasilkan bahwa faktor 5C berpengaruh atas pemberian pembiayaan di BMT cabang Bina Umat Sejahtera, BMT Ben Berkah, BMT Buana Kartika, BMT Made, BMT Bintoro Madani. Hasil dari analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian pembiayaan yaitu character, capacity, capital, collateral, condition. Dari ke-5 variabel tersebut yang lebih dominan berpengaruh pemberian pembiayaan adalah faktor capacity dengan nilai 0.660, dengan perbandingan nilai faktor condition yaitu 0.600, faktor capital dengan nilai 0.264, faktor collateral dengan nilai 0.112, faktor character 0.505 dalam hal pemberian pembiayaan terhadap nasabah sangat membantu dalam meningkatkan usaha para nasabah.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Nailal Muna dengan judul “Analisa realisasi pembiayaan *mudharabah* (studi kasus di KJKS BMT Walisongo Semarang)” dari penelitiannya dihasilkan bahwa realisasi pembiayaan *mudharabah* adalah penggunaan dana dari pihak ketiga yang disalurkan kepada nasabah.

¹⁵ Dian Faiqotul Maghfiroh, “Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Profitabilitas BPRS Bumi Rinjani Batu”, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri, Malang, September, 2008

¹⁶ Naelus Sana, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Pembiayaan pada Baitul Maal Wat Tamwil di Kabupaten Demak” Fakultas Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, Juni 2010

Pelaksanaan realisasi akan dilakukan setelah ada pernyataan atau persetujuan dari komite yang ada di BMT tersebut.¹⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka terdapat perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, ini terlihat dari alur pemikiran penelitian yang peneliti lakukan di mana dalam penelitian yang peneliti lakukan menitikberatkan pada penerapan prinsip kehati-hatian pada pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan mereka berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.¹⁸ Dan dalam penelitian yang akan diamati adalah pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *mudharabah* di KSU BMT Robbani Sekopek Kaliwungu Kendal.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

¹⁷ Nailal Muna, “Analisa Realisasi Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus di KJKS BMT Walisongo Semarang)” Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2008

¹⁸ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2002, hlm. 5

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau pengambilan data langsung pada sumber obyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁹ Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan manajer dan staf bagian pembiayaan KSU BMT Robbani. Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang KSU BMT Robbani dan penjelasan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian pada pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, literatur, jurnal atau data-data yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis mengambil dari literatur-literatur berupa jurnal, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSU BMT Robbani Sekopek Kaliwungu Kendal yang berlokasi di Jl.Sekopek-Plantaran Kaliwungu 51372.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁰ Dalam hal ini

¹⁹ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 91

²⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009, hlm.70

penulis melakukan pengamatan terhadap proses kegiatan operasional yang berhubungan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *mudharabah* di KSU BMT Robbani Sekopek Kaliwungu Kendal.

2. Wawancara

Yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi dari terwawancara.²¹ Dari wawancara tersebut dapat diperoleh data dalam bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang diajukan adalah seputar prinsip kehati-hatian pada pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KSU BMT Robbani. Dari hasil wawancara tersebut dirangkum yang kemudian dikembangkan penulis guna memberikan penjelasan secara detail terhadap permasalahan yang dimaksud.

3. Dokumentasi

Yaitu dari kata asal dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, data-data, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang mendukung penelitian ini.²² Dalam penelitian ini metode dokumentasi yang digunakan untuk mengetahui profil KSU BMT Robbani dan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian pada pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KSU BMT Robbani Sekopek Kaliwungu Kendal.

²¹ *Ibid*, hlm. 83

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, hlm. 158

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data-data yang diperoleh, dikumpulkan, kemudian dianalisa dan akan diinterpretasikan sebagaimana hasil dari analisa kualitatif.

Proses analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:²³

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan, dokumentasi dan sebagainya.
2. Reduksi data secara sempit sebagai proses pengurangan data namun dalam arti luas adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang kurang perlu dan tidak relevan maupun penambahan terhadap data yang dirasa masih kurang.
3. Menyusun data hasil reduksi, data tersebut disusun menjadi satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya.
4. Pemeriksaan keabsahan data, yaitu data yang telah diperoleh perlu diperiksa kembali untuk memeriksa keabsahan data.
5. Melakukan penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substantif.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²³ Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 247

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan dikemukakan hal-hal mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Prinsip Kehati-hatian pada Pembiayaan Mudharabah

Dalam bab ini akan menerangkan tinjauan teori yang berisi pembahasan mengenai prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), pembiayaan dan akad *mudharabah*.

BAB III : Pembiayaan Mudharabah di KSU BMT Robbani Kaliwungu

Dalam bab ini akan menguraikan tentang profil KSU BMT Robbani Sekopek Kaliwungu Kendal, pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *mudharabah* di KSU BMT Robbani Sekopek Kaliwungu Kendal.

BAB IV : Analisis Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Pembiayaan Mudharabah

Dalam bab ini berisi tentang analisis terhadap pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* di KSU BMT Robbani dan analisis terhadap penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *mudharabah* di KSU BMT Robbani Sekopek Kaliwungu Kendal.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini berisikan mengenai simpulan, saran dan penutup.